

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi setelah terjadinya reformasi, sistem demokrasi menjadi pilihan yang dirasa cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satu ciri demokrasi adalah saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pikiran maupun pendapat bukan kebebasan berbuat atau melakukan tindakan.¹

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kebebasan menyatakan pendapat secara konseptual diatur dalam Pasal 28 yang mentakan “kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut diatur pula dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 9 ayat 1 yang membolehkan penyampaian pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat juga merupakan cerminan dari satu nilai demokrasi yaitu kebebasan.

Jhon W. Jhonson memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tidak bisa dibatasi oleh pemerintah, Negara-negara bagian manapun.

¹Anton Tabah, 2002, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, Hal. 78.

Covenan Internasional tentang hak-hak sipili dan politik pada resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 21 Tanggal 16 Desember 1966 di rumuskan pada ketentuan Pasal 18 ayat:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir sesuai hati nurani dan pilihanya dan kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, baik hadapan umum maupun di tempat pribadi.
2. Tidak seorangpun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasanya terkait satu hal yang dipilihnya.² Oleh sebab itu kebebasan merupakan hal yang terpenting di indonesia, sabab salah satu yang dibahas dalam penulisan ini adalah demokrasi.

Aksi demonstrasi yang di gelar oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, menuntut pemerintah Provinsi maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maluku untuk melegalkan minuman tradisional sopi, namun aksi yang di gelar berakhir ricuh akibat tindakan yang di lakukan oleh aparat kepolisian terhadap aksi mahasiswa dengan tidak mengindahkan dan memperhatikan hak-hak dari para demonstiran sehingga patut di respon secara serius sebab tindakan aparat kepolisian telah melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia Pasal 2, 13 dan 14 ayat 1 huruf e, serta UUD 1945 Pasal 30 ayat 2. Oleh sebab itu patut di pertanyakan eksistensidari aparat kepolisian republik indonesia yang

²Jimmy Pello, *Jurnal Konstitusi*, Pkk Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Hal. 71.

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib di mintai pertanggungjawaban pidana.

Fatalnya pihak kepolisian sendiri melanggar perintah dari undang-undang tersebut, dimana terjadi di indonesia bagian timur salah satunya di provinsi maluku melalui aksi demonstran yang di gelar oleh GMKI Cabang Ambon pada tanggal 19 maret tahun 2019, aksi damai pada dua titik tempat yaitu depan kantor DPRD dan kantor Gubernur provinsi maluku dengan tema aksi yaitu “perjuangan mengawal regulasi peraturan daerah untuk melegalkan peredaran sopi” aksi ini didasarkan pada surat pemberitahuan aksi nomor 320057/SC/EXT/B/AMB/III/2019 dari badan pengurus cabang GMKI ambon masa bakti 2018-2020 tertanggal 13 maret 2019 yang telah dimasukan kepada pihak kepolisian Resort Pulau. Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dan sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.

Hal ini menunjukan bahwa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 25 tentang hak asasi manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di depan umum termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pasal 13 ayat 2 dan 3 undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum yang menegaskan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan penyampaiaan pendapat di depan umum, polri wajib bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaiaan pendapat di depan umum.

2. Pelaksanaan penyampaian pendapat di depan umum, Polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur yang berlaku.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 18 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c) tentang cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di depan umum menyebutkan:

- a. Memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di depan umum
- b. Menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Perintah ketentuan peraturan yang disebutkan di atas tidak sama sekali dijalankan oleh pihak kepolisian, fakta yang terjadi justru tindakan pengancaman, kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian kepada korban aksi GMKI Cabang Ambon, perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pihak kepolisian melanggar Pasal 170 KUHP.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis membahas hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul :
Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah aparat penegak hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap demonstran?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan terhadap demonstran?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan Penulisan ini adalah:

1. Menganalisa dan membahas apakah aparat penegak hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap demonstran ?
2. Menganalisa dan membahas bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan terhadap demonstran?

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap demonstran

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum dan aparat penegak hukum guna mengetahui pertanggungjawaban karyawan Koperasi yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap nasabah.

E. Kerangka Konseptual

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dengan memenuhi keadilan.³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.

³Hanafi, Marhus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 16.

Roeslan Sale mengemukakan bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dapat dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawann hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur yaitu:⁵

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran

⁴Roeslan Sale. *Perbutan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, Hal. 80.

⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1997, Hal. 130

yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari pembuatnya.

3. Tidak ada dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia yang secara konseptual diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya telah sesuai dengan rumusan dalam KUHP. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Penegakan hukum pidana seperti perkara di atas diperlukan satu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana, ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi para penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.⁶

⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, Hal. 201

Andi Zainal menyatakan bahwa dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.⁷ Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 48, 49 ayat (1) dan 51 KUHP.

Menurut Moeljatno, bahwa pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada apa yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan satu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan pidana dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak

⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, Hal. 23.

dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁸

Seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana belum berarti dia langsung dipidana, tetapi harus tergantung pada kesalahannya. Dapat dipidannya seseorang terlebih dahulu ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertudu yang dituntut dimuka pengadilan.⁹

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sebaliknya eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban harus diperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materil maupun spritual.¹⁰ Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, Hal 153.

⁹Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, Hal 135.

¹⁰*Ibid*, Hal. 35

kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹¹

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, kata lain

1. Harus ada unsur melawan hukum, atau dengan kata lain jadi harus ada unsur objektif dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.¹²

Sistem hukum pidana terdapat prinsip bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan kualifikasi sebagai tindak pidana tersebut, belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila memenuhi syarat:

1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan
2. Orang tersebut patut dicela atau dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

¹¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, Hal.49.

¹²Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hal. 31

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*Liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penindakan pelaku jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tidak terjadi jika pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sebagai lembaga kepolisian dalam rangka menegakan aturan hukum demi perlindungan, pelayanan serta pengayoman dapat sekali-kali pihak kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana yang dimaksud sering dikenal dengan istilah pertanggungjawaban aparat yang melakukan kekerasan terhadap demonstran.

Kekerasan *violence* atau merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan

cidera atau matinya orang lain.¹³ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian, psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak. Pengakuan tentang pertanggungjawaban pidana pihak kepolisian untuk dapat dipidanakan, berdasarkan tindakan kekerasan yang dilakukan menurut, yaitu :

1. Tahap pertama : Pada tahap ini dilakukan pembatasan agar sifat delik yang dilakukan kepolisian dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*). Apabila tindak pidana terjadi dalam lingkup kepolisian, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh lembaga kepolisian tersebut, dimana hal ini membebankan kepada lembaga kepolisian “tugas mengurus” (*zorgplicht*).
2. Tahap kedua : Perumusan khusus undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau lembaga (kepolisian) dan tanggungjawab oleh itu juga menjadi beban dari lembaga kepolisian sebagai badan hukum. Apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana, maka tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dibebankan terhadap lembaga. Akhirnya secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota Kepolisian kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin badan hukum secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini kepolisian dapat sebagai

¹³Mulida H. Syaiful Tency Dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian, Intimedia*, Malang, 2009, Hal. 17.

pembuat delik, yang akan dipertanggungjawabkan oleh para anggota kepolisian, dan harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Dan dalam tahap kedua ini, tanggungjawab pidana secara langsung dari kepolisian belum muncul.

3. Tahap ketiga ini adalah tahap permulaan adanya tanggungjawab pidana langsung dari badan hukum yang dimulai sejak waktu perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntun badan hukum dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Jika suatu tindak pidana, misalnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, baik terhadap badan hukum perserikatan atau orang atau lembaga itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana kekerasan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.¹⁴

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penulisan

Dalam penulisan ini digunakan tipe penulisan yang bersifat deskriptif analitis.¹⁵ Dengan alasan adanya hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis. Dengan demikian dapat mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum

¹⁴*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Disusun Menurut Sistem Engelbrecht*, Hal.1578.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 1986, Hal.10.

maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.¹⁶ Dan hasil pembahasan tersebut selanjutnya dideskripsikan untuk mempermudah penarikan beberapa kesimpulan dan pengajuan saran.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam pendekatan penulisan.¹⁷

3. Bahan Hukum

a. Bahan-bahan hukum primer, pengertian bahan hukum merupakan bahan hukum utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan ini.¹⁸, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit.,Hal.13

¹⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14.

¹⁸Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Perssada, Jakarta, Hal.37

3. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
 4. Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.
 5. Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian masa
 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri
 9. Peraturan kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di depan umum.
 10. Kitab undang-undang hukum pidana.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini. Berupa buku-buku, artikel, karya tulis ilmiah, dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dalam penulisan ini dilakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait untuk memperoleh informasi yang objektif dan akurat, baik dari buku-buku, undang-undang maupun internet.¹⁹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyusun berdasarkan subjek, selanjutnya dipelajari kemudian diklarifikasi sesuai dengan pokok yang dibahas.

5. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif karena ada data yang dikumpulkan cenderung bersifat normatif, dan analisisnya lebih berorientasi pada pengujian data berdasarkan kerangka teori dan keadaan normatif.²⁰

¹⁹Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, Hal. 92.

²⁰Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal.12.